

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab- bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Tugas dari Dinas Kesehatan yaitu melakukan Pengawasan Kualitas air minum secara eksternal, pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum (dalam hal ini pemilik depot) untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat. Di Kota Gorontalo yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan kualitas air minum di Depot-depot air minum isi ulang adalah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Setiap DAMIU harus memiliki Izin usaha, dan menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan izin usaha maka DAMIU harus memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum. Di temukan DAMIU yang ada di kota Gorontalo Kecamatan Kota Utara ada 3 yang tidak terdaftar di Dinas

Kesehatan Kota Gorontalo maupun KPPT dan pada Kecamatan Kota Tengan ada 2 yang tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo maupun KPPT ,Serta adanya keluhan dari masyarakat tentang DAMIU.hal ini termasuk dari kelalaian pada Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Adapun terkait dalam pengawasan pelaksanaannya, Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa terdapat beberapa cela pada dinas kesehatan dalam pengawasan depot air minum, khususnya pada depot air minum di wilayah kota utara dan Kota Tengah, Kota Gorontalo salah satu permasalahannya yaitu hambatan-hambatan terkait dalam hal Izin Usaha dan terdapat beberapa depot yang tidak mempunyai izin, maka dinas kesehatan dapat dikatakan belum efektif dalam hal pengawasan depot air minum.

2. Hambatan-Hambatan dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yaitu :
 - a. Peraturan Daerah mengenai depot air minum isi ulang di kota gorontalo yang belum di buat.
 - b. Laboratorium yang belum terakreditasi membuat sampel air hanya di uji di Laboratorium penunjukan
 - c. Kurangnya Sosialisasi untuk pembinaan terhadap penyelenggara atau pemilik DAMIU.
 - d. Kesadaran, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendidikan banyak yang hanya berpendidikan sampai Sekolah Menengah Atas, hal ini akan berberda cara ketika pemilik DAMIU memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

5.2 Saran

Peneliti memahami bahwa harus adanya saran dalam menanggulangi permasalahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Gorontalo, meliputi :

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo ; Agar Pengawasan Kualitas Air minum di depot-depot isi ulang (Kecamatan Kota Utara dan Kota Tengah Kota Gorontalo) lebih maksimal lagi maka perlu adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, memberikan pembinaan 2x dalam setahun sehingga pemilik dapat mengerti serta memahami usaha depot air minum yang sesuai dengan peraturan dan tidak akan merugikan konsumen, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo juga harus lebih tegas dalam menangani DAMIU dengan tegas jika terjadi penyimpangan-penyimpan .
2. Bagi Pemerintah Daerah Prov. Gorontalo perlu mengadakan peraturan daerah terkait dengan Depot Air Minum isi ulang sehingga Dinas Kesehatan Kota Gorontalo lebih disiplin lagi dan Pemilik depot air minum isi ulang tidak sembarang dalam membuka usaha depot air minum isi ulang jika hanya merugikan masyarakat dan ingin mencari keuntungan diri sendiri juga, membuat sistem pengawasan yang lebih ketat.
3. Bagi Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang perlu memperhatikan lagi peraturan yang mengatur tentang DAMIU dan lebih memerhatikan lagi kualitas air yang akan di perdagangkan.
4. Asosiasi Depot Air Minum isi Ulang di Kota Gorontalo perlu diaktifkan kembali.

5. Kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo perlu menindak lanjuti Surat Teguran kepada Depot-depot air minum yang tidak memperpanjang izin usaha dan yang tidak memiliki izin, serta memberikan sanksi yang tegas.
6. Perlu ada pengujian Kualitas Air Minum pada depot-depot air minum isi ulang setiap 3 bulan sekali oleh pemilik maupun Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
7. Bagi Konsumen pilihlah Depot air minum yang memiliki izin usaha, terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, air yang memiliki kualitas bagus dan kebersihan yang terjamin sehingga tidak menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindonpersada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013. *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Prespektif Hukum*, Yogyakarta : Interpena yogyakarta.
- Guntur, dkk, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Makassar: FEIS UNM.
- Hasley D. George, 2003. *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Juli Soemirat Slamet, 2007. *Kesehatan Lingkungan*, Bandung : Gadjah Mada University Press.
- Joko Subagyo, 2005. *Hukum Lingkungan masalah dan penanggulangannya*, jakarta : Rineka cipta.
- Kusnaedi, 2006. *Pengolahan Air Gambut dan Air Kotor untuk Air Minum*, Jakarta: Penebar Swadaya.

- M.Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mukti fajar & yulianto achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yokyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahmudi & Zola, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo.
- Siswandi dan Indra Iman, 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Jakarta : Mitra Wicana Media.
- Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Penerbit Prenada Media.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Theo Karismajaya, 2013. Skripsi berjudul *Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto :.
- Moh Andika B Koniyo, 2015. Skripsi berjudul *Efektifitas Pelayanan Pembuatan Sim Ditinjau Dari SOP*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Terry r. George, 2006. *Asas-asas menejemen*, Bandung : Penerbit

P.T.Alumni.

Totok Sutrisno, 2004. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta : PT Rineka
cipta.

Yohannes Yahya, 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/Sk/VII/2002 Tanggal 29 Juli
2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
651/MPP/Kep/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan
Perdagangannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

C. Sumber Lain

Internet

(<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>). Diakses 01 maret 2015. Jam 17:20

CURICULUM VITAE



Nama : Jeniver Cornelia Simanjuntak
Nim : 271411002
TTL : Limboto, 14 Januari 1994
Fakultas : HUKUM
Jurusan : Ilmu Hukum
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kab. Limboto, Kel.
Kayumerah, Jl. Hasan
Dangkua

1. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a Sekolah Dasar Negeri 1 Kayubulan Tahun 2005
- b Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Limboto Tahun 2008
- c Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Limboto Tahun 2011
- d Mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Tahun 2016

2. RIWAYAT ORGANISASI

- ❖ Anggota OSIS Tahun 2007 SMP Negeri 1 Limboto
- ❖ Anggota Komunitas Forum Pelajar *Independent* (FORPI) Tahun 2010-2011 pada masa SMA
- ❖ Peserta dalam kegiatan Orientasi Badan Eksekutif Mahasiswa Baru (OBMB) Tahun 2011

- ❖ Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ)
Tahun 2012
- ❖ Peserta Kuliah SIBERMAS (KKS) Universitas Negeri Gorontalo
Periode Oktober-November 2014
- ❖ Anggota Komunitas My Trip My Adventure Gorontalo (MTMA-
GTLO) periode 2015-2016